



*Building  
Future  
Leaders*

# UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926  
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Nomor: 409.A/SP/2007

Tentang  
PENGANGKATAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA  
BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROGRAM HIBAH I-MHERE  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan proses Pemeriksaan dan Penerima Barang dan Jasa Pemerintah Program Hibah I-MHERE tahun anggaran 2007 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta perlu mengangkat Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa
  - d. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa Pemerintah Program Hibah I-MHERE tahun anggaran 2007 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007
  - e. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta..

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
    - e. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - f. Nomor 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - g. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
    - h. Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - d. Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
    - e. Nomor 80 Tahun 2003 Jo Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
    - f. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 0280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Universitas Negeri Jakarta
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
  6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Peralatan Olahraga Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Mahasiswa antara Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Depdiknas dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 613B/D5/PUKPT/2007 tanggal 27 April 2007

**Mengingat pula:** Surat Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta Nomor 94/PR.1/PS/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang usul pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Untuk kepentingan dinas mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Program Hibah I-MHERE tahun anggaran 2007 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Panitia meliputi:


1. Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang sudah selesai/barang yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang.
2. Menyerahkan hasil pekerjaan/Barang yang sudah diterima dari rekanan kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan atau pejabat yang ditunjuknya.
3. Membuat laporan tertulis kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta secara periodik atas hasil pelaksanaan tugasnya.

**KETIGA :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2007

Rektor,



**Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.**

NIP. 131679700

**Tembusan Yth.:**

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dijen Dikti Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Para Pembantu Rektor Univ. Negeri Jakarta
5. Para Dekan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
6. Dekan PPs Universitas Negeri Jakarta
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
8. Para Kepala Biro di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
9. Para Bendaharawan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
10. Penanggung Jawab Kegiatan P2T
11. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Univ. Negeri Jakarta
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
13. Pertinggal.

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
 Nomor : 409.A/SP/2007  
 Tanggal : 30 Agustus 2007

No	N A M A	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM PANITIA
1	Sartomo, S. IP	Kasubag Perlengkapan pada BAUK	Ketua merangkap anggota
2	Suwanto, S. Pd	Pembantu Pimpinan pada Bag. Keuangan	Sekretaris merangkap anggota
3	Med Irsal, S. Kom	Dosen Pend. Matematika FMIPA	Anggota
4	Martin Dwista, ST	Dosen Pend. Bahasa Inggris FBS	Anggota
5	Yuli, S. Sos	Dosen Pend. Bahasa Indonesia FBS	Anggota

Jakarta, 30 Agustus 2007  
 Rektor Universitas Negeri Jakarta



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
 NIP 131679700